BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
Jalan Raya Berangas KM. 24 Desa Teluk Mesjid RT. 02
Kec. Pulau Laut Timur Kotabaru 72152. Telp. 0823 5052 0777
E-mail : panwascam.pltimur@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
NOMOR: 002/K.KS-07.02/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SE-KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Timur pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Timur pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Timur berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Timur;
3. Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Timur;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Timur;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pulau Laut Timur
pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,

AKHIRUL RAHIM

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Pulau Laut Timur
Nomor : 002/K.KS-07.01/HK.01.02/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR KABUPATEN KOTABARU

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	SYARIPUDIN S	TELUK GOSONG	PULAU LAUT TIMUR
2.	MUHAMMAD RUNI	TELUK MESJID	PULAU LAUT TIMUR
3.	WULAN SURYA NINGSIH	BERANGAS	PULAU LAUT TIMUR
4.	M. ARIAN NOOR	SUNGAI LIMAU	PULAU LAUT TIMUR
5.	SUDARNO	KARANG SARI INDAH	PULAU LAUT TIMUR
6.	ANDRI PRANATA	KULIPAK	PULAU LAUT TIMUR
7.	SULASTRI	LANGKANG LAMA	PULAU LAUT TIMUR
8.	MISNAWATI	LANGKANG BARU	PULAU LAUT TIMUR
9.	SYARIFUDIN	BETUNG	PULAU LAUT TIMUR
10.	PALUPI PUSPITO AJENG	BEKAMBIT ASRI	PULAU LAUT TIMUR
11.	GIAN FIRMANTO	BEKAMBIT	PULAU LAUT TIMUR
12.	SUPRIYADI, S.PD	SEJAKAH	PULAU LAUT TIMUR
13.	ALIANSYAH	BATU TUNAU	PULAU LAUT TIMUR
14.	WAHYU FACHMI	TANJUNG PENGHARAPAN	PULAU LAUT TIMUR

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru